



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 058 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN PERSEORANG CALON DPD PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Peserta Pemilu Untuk Anggota DPD adalah Perseorangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon DPD Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Nomor : 021/PK.01-BA/1610/KPU-Kab/III/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon DPD

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 7 Maret 2018 ;

2. Dst,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN OGAN ILIR**

PERTAMA : Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan untuk bulan Maret 2018 sampai dengan April 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 8 Maret 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir**


ANNAHRIR

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2018****TANGGAL : 8 Maret 2018**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN CALON DPD
DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Dra.Masuryati	-	Pengarah	
4.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
5.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
7.	Ellya Agustina, SE	III/d	Ketua	
8.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Sekretaris	
9.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.THi	III/c	Anggota	
11.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
12.	Siti Sarah, SH	III/b	Anggota	
13.	Dian Fitriani, SE	III/a	Anggota	
14.	Amir Fauzi	-	Anggota	
15.	Yulia Arizka, SE		Anggota	

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 8 Maret 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



A N N A H R I R